



Urgensi Peran Fatwa DSN-MUI Dalam Mendukung Industri Asuransi Syariah

Pranoto Effendi

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bojongsari, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat 16517

Korespondensi penulis: pranoto.effendi@sebi.ac.id*

Abstract. *The insurance industry holds a vital role in the Islamic financial system by supporting risk management and contributing to the stability of the financial sector. One of the fundamental components underpinning the legitimacy and operation of sharia-compliant insurance (takaful) in Indonesia is the issuance of fatwas by the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This paper aims to analyze the urgency and significance of DSN-MUI fatwas as a foundation of fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence) in fostering the growth and institutional development of the sharia insurance industry in Indonesia. Using a qualitative approach with a content analysis method, this study examines each fatwa in detail by contextualizing it within the current and historical development of the sharia insurance industry. The findings reveal that there are fourteen fatwas issued by the DSN-MUI that specifically address various aspects of sharia insurance. These fatwas can be categorized into three main domains. First, fatwas that address the conceptual and systemic framework of sharia insurance. Second, fatwas that discuss the contracts used in sharia insurance operations, such as akad tabarru', wakalah, and mudharabah. Third, fatwas that govern the types and characteristics of specific sharia insurance products. These three domains form a comprehensive and cohesive legal foundation that supports the implementation, regulation, and innovation of the sharia insurance sector in Indonesia. Furthermore, these fatwas play a strategic role in legitimizing the industry, guiding stakeholders, and ensuring the alignment of insurance practices with Islamic legal and ethical principles.*

Keywords: Fatwa DSN-MUI; Indonesia; Islamic Insurance; Muamalah Jurisprudence

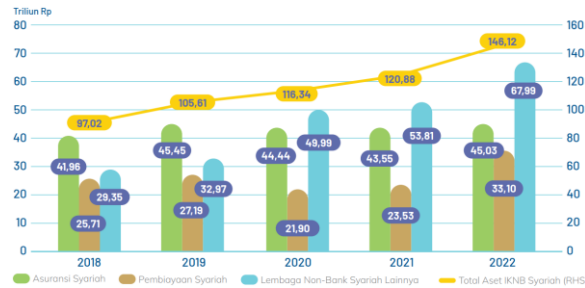
Abstrak. Industri asuransi memegang peranan penting dalam sistem keuangan syariah, khususnya dalam mendukung manajemen risiko dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Salah satu komponen fundamental yang menjadi dasar keabsahan dan operasionalisasi asuransi berbasis syariah (takaful) di Indonesia adalah keberadaan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan signifikansi fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai landasan fiqh muamalah dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan kelembagaan industri asuransi syariah di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis isi (content analysis), penelitian ini mengkaji setiap fatwa secara mendalam dengan melihat konteks perkembangan industri asuransi syariah baik secara historis maupun aktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat empat belas fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI yang secara khusus mengatur berbagai aspek terkait asuransi syariah. Fatwa-fatwa tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga domain utama. Pertama, fatwa yang mengatur konsep dan sistem asuransi syariah. Kedua, fatwa yang menjelaskan akad-akad yang digunakan dalam operasional asuransi syariah seperti akad tabarru', wakalah, dan mudharabah. Ketiga, fatwa yang mengatur jenis dan karakteristik produk-produk asuransi syariah. Ketiga domain ini membentuk landasan hukum yang komprehensif dan terpadu yang mendukung implementasi, regulasi, serta inovasi sektor asuransi syariah di Indonesia. Selain itu, fatwa-fatwa ini berperan strategis dalam memberikan legitimasi, panduan bagi para pelaku industri, dan memastikan kesesuaian praktik asuransi dengan prinsip hukum dan etika Islam.

Kata kunci: Asuransi Syariah; Fatwa DSN-MUI; Fikih Muamalah; Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Industri keuangan syariah nonbank (IKNB) secara umum mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dari total aset sebesar 97 triliun di tahun 2018 menjadi 146 triliun di tahun 2022, atau ada peningkatan sekitar 12,6% per tahun. Namun sayang, salah satu unsurnya yaitu

industri asuransi syariah perkembangan asetnya tidak banyak berubah selama lima tahun terakhir ini. Hal ini bisa jadi menunjukkan adanya penerimaan masyarakat yang belum maksimal dan juga kematangan industri asuransi sendiri yang masih memerlukan waktu. Data OJK terbaru tentang perkembangan industri asuransi syariah terdapat pada Gambar 1 dan Gambar 2 berikut ini.



Gambar 1. Perkembangan Total Aset IKNB Syariah

Sumber: OJK (2022), hal. 16

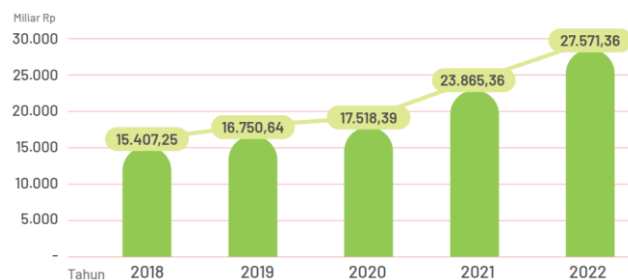
Terlihat bahwa perkembangan aset asuransi syariah relatif stagnan. Ada pergerakan naik dan turun tapi cenderung datar di level yang sama setiap tahun yaitu di sekitar 40-an trilyun rupiah. Di Gambar 2 terlihat di tahun 2019 ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut dan kembali naik di tahun 2022 tetapi angkanya tidak sebesar tahun 2019. Namun di akhir periode 5 tahun ada peningkatan sebesar 4,36% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antara wabah COVID-19, tata kelola yang belum maksimal serta belum meratanya segmen masyarakat yang disasar (Alsakinah et al., 2022). Saat ini tercatat ada 58 lembaga asuransi syariah di tahun 2022 (OJK, 2022).



Gambar 2. Perkembangan Total Aset Asuransi Syariah

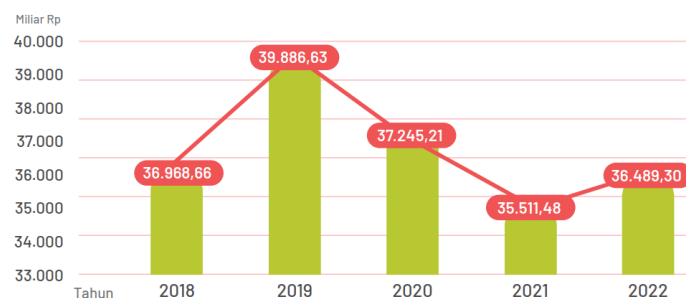
Sumber: OJK (2022), hal. 79

Dari sisi kontribusi bruto, terlihat di Gambar 3, total nilai rupiah dari premi yang dibayar pemegang polis terus mengalami kenaikan, dari 15,4 milyar di tahun 2018 menjadi 27,6 milyar rupiah di tahun 2022. Ini menunjukkan secara organik terjadi peningkatan minat dari sisi nasabah untuk membeli produk asuransi syariah. Namun pada saat yang, terlihat di Gambar 4, akibat wabah COVID-19, total investasinya menurun tapi naik kembali tapi masih belum sampai tingkat sebelumnya. Dari 36,9 milyar di tahun 2018 menurun menjadi 36,4 milyar rupiah di tahun 2022. Ini sesuatu yang di luar kendali semua industri, termasuk asuransi syariah, karena pergerakan masyarakat sangat terbatas yang berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi (Alsakinah et al., 2022).



Gambar 3. Total Kontribusi Bruto Asuransi Syariah

Sumber: OJK (2022), hal. 80

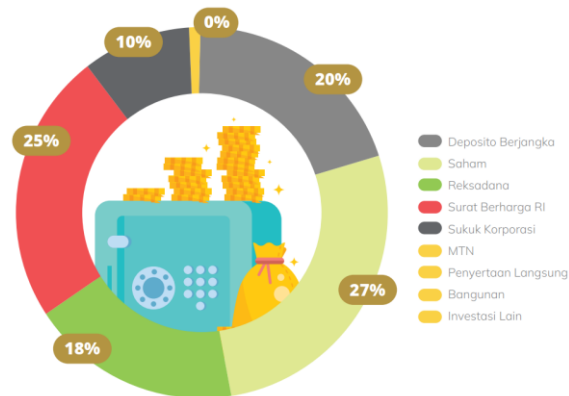


Gambar 4. Total Investasi Asuransi Syariah

Sumber: OJK (2022), hal. 80

Sektor-sektor yang dijangkau oleh investasi asuransi syariah ini bervariasi, mulai dari yang terbesar yaitu saham, surat berharga, reksadana dan sukuk seperti terlihat di Gambar 5. Investasi asuransi ini tentu memberi pengaruh terhadap sektor ekonomi secara umum. Di sektor makro, beberapa penelitian menunjukkan peran asuransi syariah cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi (Melati & Nurcahya, 2022), (Mainata & Pratiwi, 2019) (Putra et al., 2023). Sementara di aspek mikro, asuransi syariah mempunyai peran yang penting seperti memberikan perlindungan kepada pribadi dan keluarga dari musibah dan peristiwa yang tidak diharapkan serta menjadi sarana untuk mengelola kemampuan finansial di masa yang akan datang (Jalil et al., 2021). Semua ini baik di sektor makro maupun mikro, asuransi syariah

membantu sektor ekonomi untuk terus tumbuh secara berkelanjutan dan mengembangkan sistem keuangan yang inklusif (Siregar et al., 2023).



Gambar 5. Portofolio Investasi Asuransi Syariah

Sumber: OJK (2022), hal. 80

Melihat potensinya yang besar dan perannya yang signifikan dalam menumbuhkan dan melengkapi sistem keuangan syariah maka sudah sepatutnya industri asuransi syariah ini harus terus didukung (Falah et al., 2022). Salah satu upayanya adalah dengan terus memperkuat basis legalitas dan dorongan untuk memperbaiki sistem dengan meningkatkan kualitasnya. Payung hukum yang kuat akan menjadi dasar bagi tumbuhnya industri asuransi syariah yang kokoh karena adanya kepastian hukum yang kuat (Gayo, 2011). Di sinilah peran fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi sangat krusial karena fatwa-fatwa inilah yang memberikan legitimasi terhadap aturan positif perundang-undangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sejak awal DSN-MUI didirikan untuk menjadi rujukan yang terpercaya dari perspektif syariah yang berkaitan dengan aktivitas muamalah. Termasuk di sini adalah asuransi syariah. Oleh karenanya sangat penting untuk mempelajari bagaimana peran fatwa ini khususnya di bidang asuransi syariah. Beberapa penelitian sebelumnya tentang fatwa asuransi syariah telah menganalisis soal keabsahan (Isnaini, 2016) dan kedudukan hukum (Muslim & Hadiwinata, 2018) fatwa DSN-MUI dalam penyelenggaraan asuransi syariah. Safitriani et al. (2024) secara khusus telah menyoroti aspek etika dalam pemasaran asuransi syariah. Bahkan fatwa tentang produk wakaf asuransi syariah juga telah diteliti oleh Hakim & Asiyah (2020). Namun sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang secara komprehensif melihat peran seluruh fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah ini diteliti, sehingga tujuan artikel ini adalah untuk meneliti semua fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait dengan asuransi syariah dan menjelaskan perannya terhadap perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia.

Tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Dimulai dengan tinjauan pustaka untuk memberikan dasar bagi analisis yang akan dilakukan. Bagian metodologi menjelaskan langkah-langkah penelitiannya. Setelah itu akan disampaikan hasil dan pembahasan. Tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran.

2. KAJIAN TEORITIS

Asuransi merupakan aktifitas muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalil asuransi dalam Al-Quran disebutkan yang berkaitan dengan perintah untuk mempersiapkan diri dan mengelola kehidupan di masa seperti dalam surat Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Selain itu asuransi juga dianjurkan dalam Islam terkait kehidupan yang didasarkan atas dasar prinsip tolong menolong seperti surat Al-Maidah ayat 2 dan dalam dua hadits Rasulullah SAW berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حُلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَاؤُن قَوْمٍ أَن صَدُّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalāid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

Yang artinya: “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

Yang artinya: “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

Asuransi syariah merupakan bagian dari sistem keuangan yang mendukung terciptanya pertumbuhan dan keberlanjutan. Berbeda dengan yang konvensional, asuransi syariah adalah yang berdasarkan prinsip syariah. Jenis-jenisnya adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah (Jalil et al., 2021). Asuransi syariah dapat bersifat unsur tabungan (saving) ataupun unsur tabarru' (non-saving). Unsur tabungan berarti selain untuk perlindungan, ada aktivitas investasi sementara unsur tabarru' hanya melibatkan aspek perlindungan bagi pesertanya.

Sifat dari asuransi syariah adalah komitmen menolong dari peserta asuransi kepada sesama peserta lainnya. Hal yang menjadi dasar dalilnya adalah QS. Al-Maidah ayat 2, yang artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. Inilah inti dari akad yang disebut tabarru' (Melati & Nurcahya, 2022). Dalam praktiknya ada pihak yang memberikan perlindungan atau perusahaan asuransi, dan ada pihak yang menerima perlindungan dengan membayar kontribusi atau premi. Dana inilah yang dikumpulkan sebagai dana tabarru'. Dana ini kemudian diinvestasikan dan dikelola sehingga ketika ada klaim bisa dipakai untuk membayarnya (Siregar et al., 2023).

Dalam aktivitas muamalah termasuk di antaranya asuransi syariah perlu mendapatkan legitimasi dari lembaga yang berkompeten. Dalam hal ini DSN-MUI-lah yang dianggap dan

ditunjuk oleh peraturan perundangan sebagai lembaga yang memberikan fatwa terkait masalah muamalah di Indonesia. Fatwa sendiri adalah produk yang dikeluarkan oleh DSM-MUI sebagai lembaga pemberi fatwa. Fatwa ini adalah putusan hukum tentang masalah sesuatu yang spesifik terkait status hukum dan syarat serta ketentuan yang berlaku dan menyertainya. Khusus untuk muamalah di bidang ekonomi maka DSN-MUI adalah lembaga yang memang dibentuk untuk tujuan tersebut (Gayo, 2011).

Fatwa tidak bersifat mengikat secara hukum tetapi menjadi rujukan bagi pembentukan hukum positif yang mengikat setiap masyarakat. Namun demikian proses pembentukan aturan positif mau tidak mau merujuk kepada fatwa ini. Hal ini karena de facto DSN-MUI dianggap yang paling representatif dalam menerjemahkan prinsip-prinsip syariah untuk diwujudkan dalam praktik muamalah (Nafis, 2014). Fatwa-fatwa ini berfungsi memperkuat aktivitas muamalah dengan memberikan panduan dan arahan bagaimana syariat itu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri (Habibaty, 2017).

Demikian pentingnya peran fatwa ini maka perlu diteliti sejauh mana dampaknya bagi perkembangan aktivitas yang hendak didukungnya, yang dalam tulisan ini terkait dengan asuransi syariah (Falah et al., 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan memahami peran fatwa dalam memberikan dasar fikih dan hukum bagi perkembangan industri asuransi syariah. Dengan melihat kata kunci yang digunakan yaitu asuransi, fatwa-fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan industri asuransi dikumpulkan, lalu dianalisis baik itu dari segi konten maupun konteksnya, serta disajikan dalam kerangka yang lebih luas terkait dengan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan industri asuransi syariah.

Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan memetakan isu-isu dalam fatwa melalui proses deskripsi yang komprehensif dan secara induktif diinterpretasikan sehingga muncul gambaran yang menyeluruh tentang jangkauan fatwa dalam memberikan basis konsep dan legitimasi dasar hukum bagi aktivitas asuransi syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan yang terkait dengan asuransi syariah ada sekitar empat belas buah yang terbit dari tahun 2001 sampai 2023. Berikut ini adalah tabel perinciannya.

Tabel 1. Fatwa DSN-MUI yang Berkaitan dengan Asuransi Syariah

No.	Nomor dan Topik Fatwa
1	No. 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
2	No. 39 tentang Asuransi Haji
3	No. 51 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
4	No. 52 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan reasuransi Syari'ah
5	No. 53 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah
6	No. 74 tentang Penjaminan Syariah
7	No. 81 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
8	No. 106 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
9	No. 128 tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah
10	No. 139 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah
11	No. 148 tentang Reasuransi Syariah
12	No. 149 tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syariah
13	No. 150 tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah
14	No. 155 tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (Pure Endowment) Syariah

Sumber: DSN-MUI (2023a)

Secara umum fatwa-fatwa ini dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu yang pertama konsep dan sistem asuransi syariah, yang kedua akad asuransi syariah serta yang ketiga produk asuransi syariah. Fatwa no. 21 adalah fatwa pertama yang keluar tahun 2001 yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas kebutuhan dan pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah. Asuransi sendiri bukan hal yang asing tetapi asuransi yang berdasar pada prinsip syariah ini yang belum dipahami. Di sisi lain, perusahaan asuransi syariah juga sudah hadir, dengan pionernya yaitu Takaful Indonesia yang berdiri sejak tahun 1994. Dalam fatwa ini asuransi diperbolehkan dengan pilihan dua akad yaitu pertama akad tijarah atau mudharabah di mana perusahaan sebagai mudharib dan peserta sebagai shahibul mal. Perusahaan akan mendapat bagi hasil dari dana yang dikumpulkan. Yang kedua adalah akad tabarru' di mana perusahaan sebagai pengelola dana dan peserta memberikan dana hibah untuk menolong peserta lainnya. Perusahaan akan mendapatkan upah (ujrah) dari pengelolaan dananya. Kedua akad ini sama-sama mengharuskan perusahaan untuk melakukan investasi. Dari sini terlihat peran asuransi syariah yang mendorong aktivitas ekonomi melalui skema investasi (DSN-MUI, 2001).

Fatwa kedua tentang asuransi adalah fatwa no. 39 tentang asuransi haji yang keluar tahun 2002. Fatwa ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya asuransi haji berdasarkan prinsip syariah dan praktek asuransi konvensional untuk haji tidak diperkenankan. Premi asuransi haji ini dibayarkan jamaah haji yang menjadi komponen biaya perjalanan haji yang disetorkan ke pemerintah melalui kementerian agama. Fatwa ini memberikan penguatan pemahaman kepada masyarakat bahwa asuransi haruslah sesuai dengan prinsip syariah, apalagi ini berhubungan dengan ibadah haji (DSN-MUI, 2002).

Fatwa yang ketiga, keempat dan kelima berikutnya adalah no. 51, 52 dan 53 yang bersamaan dikeluarkan tahun 2006. Fatwa-fatwa ini masing-masing membahas detail jenis akad yang dapat digunakan dalam asuransi syariah. Fatwa no. 51 tentang akad mudharabah musytarakah yang merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah. Di akad ini perusahaan asuransi menjadi mudharib dan dapat sekaligus ikut dalam akad musyarakah dengan dana peserta dengan menyetorkan sejumlah dana. Investasinya dilakukan dalam portofolio bersama dengan sistem bagi hasil. Pembagian hasil investasi dapat mengambil dua cara sesuai kesepakatan di awal. Cara yang pertama, hasil dibagi berdasarkan akad mudharabah, di mana perusahaan sebagai mudharib. Berikutnya dana bagian shahibul mal dibagi lagi ke perusahaan dan peserta sebagai musytarik yang ikut dalam akad musyarakah. Cara yang kedua adalah hasil dibagi berdasarkan akad musyarakah antara perusahaan dan peserta sesuai dengan proporsi dana masing-masing. Berikutnya bagi hasil peserta kemudian dibagi lagi berdasarkan akad mudharabah di mana perusahaan sebagai mudharib dan peserta sebagai shahibul mal (DSN-MUI, 2006a).

Fatwa no. 52 adalah tentang akad wakalah bil ujah di mana peserta memberi kuasa (sebagai muwakkil) kepada perusahaan (sebagai wakil) untuk mengelola dana dan mendapatkan upah (ujrah) sebagai imbalannya. Objek wakalah ini meliputi seluruh aktivitas pengelolaan sesuai yang disepakati bersama seperti misalnya administrasi, pembayaran, investasi, pemasaran dan lain-lain. Perusahaan tidak boleh mengalihkan kuasa ini ke pihak lain dan akad wakalah ini bersifat amanah (yad amanah) sehingga perusahaan tidak menanggung kerugian investasi dengan mengurangi upahnya, kecuali kalau ini merupakan akibat kecerobohan atau wanprestasi perusahaan (DSN-MUI, 2006b).

Fatwa no. 53 tentang akad tabarru' di mana DSN-MUI ingin memberikan penjelasan yang lebih detail dalam aplikasinya di asuransi syariah. Dalam fatwa ini akad tabarru' adalah akad yang wajib ada dan melekat di antara para peserta di mana tujuannya adalah untuk kebajikan memberikan bantuan dan pertolongan, bukan untuk tujuan komersial mencari untung. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana dengan akad wakalah, selain juga sebagai pengeloal investasi; dan dana tabarru' ini harus dicatat terpisah dari dana lainnya. Hasil investasi tabarru' dicatat dalam dana tabarru' sebagai hak kolektif dana peserta. Perusahaan dibolehkan mendapat sebagian hasil investasi sebagai mudharib sesuai akad mudharabah atau mudharabah musytarakah atau upah (ujrah) sesuai akad wakalah bil ujah (DSN-MUI, 2006c).

Fatwa keenam adalah fatwa no. 74 tentang penjaminan syariah yang dikeluarkan tahun 2009. Dalam fatwa ini dijelaskan kontrak penjaminan syariah secara umum di mana terjadi perjanjian antara satu pihak yang memberikan jaminan (penjamin) kepada pihak terjamin dan

kepada penerima jaminan di mana penjamin diberikan upah (ujrah) dengan akad kafalah bil ujah. Penjamin dalam fatwa ini juga bisa diperankan oleh perusahaan asuransi syariah (DSN-MUI, 2009). Fatwa ini membuka jalan bagi perusahaan asuransi syariah untuk juga masuk ke sektor penjaminan sehingga portofolio bisnisnya beragam dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan asuransi syariah.

Fatwa ketujuh adalah fatwa no. 81 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir. Fatwa yang dikeluarkan tahun 2011 ini juga dalam rangka merespon pertanyaan perusahaan lembaga keuangan yang sebagian anggotanya berhenti dari keanggotaan peserta asuransi. DSN-MUI menetapkan bahwa karena ini merupakan dana tabarru' (hibah) maka pengembalian sebagian dana tabarru' yang sudah disetorkan bukan hak perusahaan sebagai pengelola dana tetapi hak peserta secara kolektif sehingga kesepakatan tentang pengembalian ini harus dari awal disepakati oleh seluruh peserta dan dituangkan secara jelas dalam akad perjanjian. Fatwa ini memberikan kejelasan baik bagi perusahaan maupun peserta terhadap status pengembalian dana kepada peserta yang berakhir masa keanggotaannya (DSN-MUI, 2011). Fatwa ini memberikan fleksibilitas asuransi syariah kepada peserta yang dapat meningkatkan minat masyarakat umum untuk menjadi peserta asuransi syariah. Kenyataannya memang pertumbuhan perusahaan asuransi syariah tumbuh cukup baik, dari jumlah 11 buah di tahun 2003 menjadi 42 perusahaan di tahun 2011 (Mudzhar, 2013).

Fatwa kedelapan adalah fatwa no. 106 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah yang dikeluarkan tahun 2016. Dalam fatwa ini dibolehkan manfaat asuransi dan investasinya diwakafkan setelah peserta penerima manfaat menyatakan kesediannya untuk mewakafkannya. Porsi yang dapat diwakafkan maksimal 45% dari total manfaat asuransi dan sepertiga dari total manfaat investasi. Fatwa ini memberikan keleluasaan dalam mendorong wakaf dengan menggunakan potensi dari manfaat asuransi dan investasinya (DSN-MUI, 2016). Sehingga dapat dikatakan fatwa ini mendorong industri asuransi syariah dalam mendukung aktivitas sosial dengan dimungkinkannya manfaat asuransi untuk kegiatan wakaf.

Fatwa kesembilan adalah fatwa no. 128 tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa yang dikeluarkan tahun 2019 ini adalah untuk memberikan kejelasan hukum usaha pialang dan perusahaan pialang asuransi/reasuransi yaitu pihak yang memberikan jasa konsultasi maupun perantara untuk melayani kepentingan peserta sebagai pihak yang bertanggung dalam hal penyelesaian dan penutupan klaim asuransi. Yang menggunakan jasa pialang ini dapat meliputi peserta

asuransi syariah, perusahaan asuransi / reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi / reasuransi syariah serta perusahaan penjaminan syariah. Pemberian imbalan ('athaya) kepada usaha pialang harus sepengetahuan dan sepertujuan dari penerima jasa pialang (DSN-MUI, 2019). Fatwa ini membuka kesempatan bagi munculnya usaha pialang asuransi sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor asuransi syariah ke aktivitas ekonomi.

Fatwa kesepuluh adalah fatwa no. 139 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan tahun 2021. Fatwa ini mengatur kegiatan pemasaran yang dilakukan tenaga pemasar produk perusahaan asuransi kepada peserta asuransi. Kegiatan pemasaran harus bebas dari hal-hal yang diharamkan dalam muamalah seperti riba, maysir, gharar, zhulm, tadlis dan lain-lain serta bersikap adil, terbuka, jujur dan menyampaikan informasi produk secara seimbang dan jelas. Tindakan pemasar untuk membujuk peserta mengubah polis asuransi di perusahaan yang sama (churning), atau di perusahaan lain (twisting) atau memindahkan pemasaran produk asuransi ke pihak lain (pooling) sama sekali tidak dibenarkan (DSN-MUI, 2021). Fatwa ini sangat penting untuk memberikan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi tumbuhnya industri asuransi yang kuat. Kegiatan pemasaran yang baik akan memperluas jangkauan pelayanan asuransi syariah dan memberikan dorongan skala ekonomi yang lebih besar kepada perusahaan asuransi syariah.

Fatwa kesebelas adalah fatwa no. 148 tentang Reasuransi Syariah yang dikeluarkan tahun 2022. Fatwa ini menyatakan akad antara perusahaan asuransi dan reasuransi adalah akad wakalah bil ujah di mana perusahaan reasuransi menerima upah (ujrah) ketika melakukan administrasi, pengelolaan dana portofolio, pengurusan klaim dan lain-lain. Ketika perusahaan reasuransi menyelenggarakan asuransi fakultatif di mana perusahaan asuransi dan reasuransi saling bebas untuk menentukan dan mereasuransikan risiko serta menerima atau menolak risiko yang direasuransikan maka akad yang wajib dilakukan adalah akad tabarru' (DSN-MUI, 2022a). Fatwa tentang reasuransi ini sangat diperlukan dalam mengokohkan industri asuransi syariah dan menambah kepercayaan pasar akan keandalannya.

Fatwa duabelas adalah fatwa no. 149 tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan tahun 2022. Fatwa ini membolehkan asuransi jabatan dan PHK di mana yang berlaku adalah Hibah bi al- Syarth yaitu adanya pemberian dari satu pihak ke pihak lain karena adanya syarat tertentu, dalam hal ini klaim ketika perusahaan mengalami pailit atau pekerja mengalami PHK. Akad yang terjadi antara para pekerja yang menjadi peserta asuransi adalah akad tabarru' sedangkan antara perusahaan tempat pekerja dan perusahaan asuransi adalah akad wakalah bil ujah (DSN-MUI, 2022b). Fatwa ini bertepatan dengan dampak wabah

COVID-19 yang menyebabkan sebagian sektor ekonomi lumpuh karena pembatasan mobilitas masyarakat. Akibatnya banyak terjadi perusahaan yang pailit dan pekerja yang terkena PHK. Dengan demikian fatwa ini memberikan solusi sesuai prinsip syariah kepada para pekerja dan juga perusahaan tempat mereka bekerja.

Fatwa ketigabelas adalah fatwa no. 150 tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah yang juga keluar tahun 2022. Fatwa ini memberikan kejelasan hukum terhadap asuransi kesehatan yang selama ini sudah berlangsung dan berlaku di masyarakat. Dalam fatwa ini hubungan antara sesama peserta adalah akad tabarru', sedangkan antara peserta secara kolektif terhadap perusahaan asuransi adalah akad wakalah bil ujah. Sedangkan antara perusahaan asuransi dan fasilitas kesehatan adalah akad ijarah. Untuk akad akses klaim, antara peserta dan perusahaan asuransi adalah akad kafalah dan perusahaan berhak menagih pembayarah yang sudah dilakukannya terhadap peserta. Dana tabarru's tidak dapat digunakan untuk akses klaim (DSN-MUI, 2022c). Fatwa ini membantu agar dana asuransi kesehatan dapat dipergunakan sesuai kepentingannya dan menjaga asuransi kesehatan tetap kokoh dalam memberikan perlindungan kepada pesertanya.

Fatwa terakhir yang keempatbelas adalah fatwa no. 155 tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (Pure Endowment) Syariah yang dikeluarkan tahun 2023. Fatwa ini berkaitan dengan asuransi jiwa untuk peserta yang masih hidup dan akan mendapat manfaat asuransi yang selama ini belum diatur. Dalam fatwa ini diatur akad antara peserta adalah Hibah-Tanahud, sedangkan dengan perusahaan asuransi adalah wakalah bil ujah. Dengan demikian manfaat yang diperoleh adalah dari dana tanahud, bukan dana tabarru' (DSN-MUI, 2023b). Fatwa ini mempermudah peserta dan calon peserta asuransi untuk berpartisipasi dalam asuransi syariah.

Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa semua fatwa-fatwa DSN-MUI membantu tumbuh dan berkembangnya industri asuransi syariah. Fatwa no. 21 memberikan dasar utama beroperasinya aktivitas asuransi secara syariah. Tujuan syariah adalah menjaga maqashid yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan sehingga asuransi ini dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan maqashid syariah.

Lalu fatwa-fatwa tentang akad yang bervariasi antara tabarru', mudharabah dan wakalah memungkinkan perusahaan asuransi syariah dan peserta memilih skema akad yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Selama akad-akad ini dipenuhi syaratnya dan disepakati dari awal secara jelas dan tertulis maka akan memberikan keadilan dan manfaat bagi semua pemangku kepentingannya secara merata.

Fatwa-fatwa DSN-MUI di atas juga memberikan penjelasan hukum terkait produk-produk yang menjadi hajat masyarakat misalnya terkait perjalanan haji, terkait kesehatan, juga asuransi jabatan dan PHK, semua ini memberikan perlindungan dan proteksi bagi peserta yang memang menjadi kebutuhan mereka. Bidang-bidang ini menjadi pijakan untuk memperluas pangsa pasar kepada masyarakat. Apalagi diperluasnya manfaat asuransi jiwa terhadap peserta yang masih hidup. Ini tentu sangat diharapkan karena tidak semua peserta meninggal setelah periode perjanjian asuransi berakhir.

Yang berikutnya juga fatwa-fatwa yang berkenaan dengan pendukung terhadap sehatnya industri asuransi yaitu soal pemasaran yang sesuai syariah. Pemasaran ini merupakan kunci pengembangan asuransi syariah karena akan memberikan informasi yang akurat dan benar kepada masyarakat yang pada gilirannya akan menarik mereka untuk menjadi peserta asuransi.

Kelengkapan lainnya yang juga diperhatikan oleh fatwa adalah sektor Pialang asuransi yang menjadi perantara dan memperlancar komunikasi dan pelayanan jasa asuransi syariah dari perusahaan kepada pesertanya. Pialang yang diatur secara adil dan profesional akan menciptakan industri asuransi yang sehat dan berkelanjutan.

Dari beberapa penjelasan ini terlihat jelas betapa pentingnya peran fatwa DSN-MUI dalam menumbuhkan dan mengembangkan industri asuransi syariah. Komitmen yang kuat dari DSN-MUI untuk hadir dalam memberikan kejelasan dan putusan syariah tentang berbagai masalah muamalah keekonomian akan terus terpelihara ketika fatwa-fatwa ini dianut dan dimasukkan ke dalam peraturan perundangan yang positif. Termasuk juga dibutuhkan partisipasi masyarakat dan umat untuk selalu bertanya dan konsultasi terhadap DSN-MUI sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan akan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tulisan ini mencoba mengulas peran fatwa DSN-MUI dalam mendukung terciptanya industri asuransi syariah yang kuat. Terdapat empat belas fatwa yang telah diterbitkan dan hasil analisis menunjukkan bahwa fatwa-fatwa ini sudah cukup komprehensif dalam mendukung industri asuransi syariah, baik dalam hal konsep dan sistem, jenis akad yang diperbolehkan serta jenis produk asuransi syariah. Ke depannya akan ada lagi fatwa yang akan dikeluarkan dalam mengantisipasi kebutuhan industri asuransi syariah. Semua ini bergantung pada dinamika dalam industri yang ada serta permintaan masyarakat terhadap asuransi syariah yang berkualitas serta dapat dipercaya dan diandalkan.

Saran untuk penelitian selanjutnya antara lain dapat menyoroti aspek ruang lingkup yang kurang dari industri asuransi syariah saat ini dan bagaimana DSN-MUI dapat mengeluarkan fatwa yang sesuai sehingga dapat melengkapi perangkat legalitas syariah dan ekosistem yang dibutuhkan bagi perkembangan industri asuransi syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Alsakinah, R., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Perkembangan asuransi syariah Indonesia pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 111–121. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.390>
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2001). Fatwa DSN MUI No. 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN MUI No. 39 tentang Asuransi Haji.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2006a). Fatwa DSN MUI No. 51 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2006b). Fatwa DSN MUI No. 52 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2006c). Fatwa DSN MUI No. 53 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2009). Fatwa DSN MUI No. 74 tentang Penjaminan Syariah.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2011). Fatwa DSN MUI No. 81 tentang Pengembalian Dana Tabarru’ bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2016). Fatwa DSN MUI No. 106 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2019). Fatwa DSN MUI No. 128 tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa DSN MUI No. 139 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2022a). Fatwa DSN MUI No. 148 tentang Reasuransi Syariah.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2022b). Fatwa DSN MUI No. 149 tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2022c). Fatwa DSN MUI No. 150 tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2023a). Fatwa-fatwa DSN-MUI. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2023b). Fatwa DSN MUI No. 155 tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (Pure Endowment) Syariah.

- Falah, F., Sam, A., Abdullah, M. N., Harahap, F. D., Sulisty, S. D., & Septianti, F. E. (2022). Analisis perkembangan asuransi syariah di Indonesia. *Media Ekonomi*, 22(2), 59–66.
- Gayo, A. A. (2011). Kedudukan fatwa MUI dalam upaya mendorong ekonomi syariah. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Habibaty, D. M. (2017). Peranan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia terhadap hukum positif Indonesia. *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia*, 14(4), 447–453. <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>
- Hakim, M. L., & Asiyah, S. (2020). Perkembangan wakaf asuransi syariah di Indonesia pasca terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 9(2), 191–208.
- Isnaini, A. M. (2016). Keabsahan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia. *JATISWARA*, 31(3), 360–367.
- Jalil, H. A., Febriyanti, R., & Luthfi, H. A. (2021). Analisis peran asuransi syariah pada perekonomian Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Mainata, D., & Pratiwi, A. (2019). Pengaruh pertumbuhan asuransi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *International Journal Ihy' Ulum Al-Din*, 21(1), 56–79.
- Melati, I., & Nurcahya, Y. A. (2022). Analisis pengaruh asuransi syariah, obligasi syariah/sukuk, saham syariah, dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (2013–2020). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 22–30.
- Mudzhar, M. A. (2013). The legal reasoning and socio-legal impact of the fatwas of the Council of Indonesian Ulama on economic issues. *Ahkam*, 13(1), 9–19.
- Muslim, S., & Hadiwinata, K. (2018). Tinjauan hukum terhadap kedudukan fatwa Dewan Syariah MUI dalam usaha asuransi di Indonesia. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 149–166.
- Nafis, M. C. (2014). Penyerapan fatwa ke dalam undang-undang perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 3, 206–229.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2022. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2022.aspx>
- Putra, D. H., Shafa, S., & Hamidy, A. (2023). Pengaruh inflasi, saham syariah, sukuk, reksadana syariah dan asuransi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2015–2022. *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, 1–18.
- Safitriani, M., Kania, D., Anwar, S., & Abdullah, F. D. (2024). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 139/DSN-MUI/VIII/2021 dalam penerapan etika bisnis Islam pada pemasaran produk asuransi syariah di Indonesia. *Journal of Sharia Banking*, 5(1), 55–61.
- Siregar, A. N., Endang, E., Nababan, F. D., Sianturi, P. T., Ramli, R., & Tobing, S. (2023). Peran asuransi syariah dalam menyediakan perlindungan finansial yang Islami. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 3384–3395.